

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGUATAN SYARIAH ISLAM DI KABUPATEN PIDIE

Marzuki⁽¹⁾, Agmar Media⁽²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
marzukahukum79@gmail.com

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah'ah mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan Syariah Islam, kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam karena Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, harapannya agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah,

Kata Kunci: Implementasi, Lembaga Keuangan Syariah, Penguatan Syariah Islam.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh dan mayoritas umat Islam di Indonesia telah lama menjalani kehidupan berekonomi dengan sistem ekonomi konvensional. Selain itu juga, kondisi perekonomian global saat ini telah menuntut semua negara, tak terkecuali Aceh, untuk dapat menciptakan iklim kemudahan berusaha. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa aktif, produktif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan dinamika kehidupan sampai pada sektor ekonomi. Akan tetapi masih banyak umat Islam yang masih belum mengerti dan

melaksanakan segala aspek ekonominya dengan yang diatur oleh syariah. Bank dengan sistem konvensional mengandung pemikiran materialisme dan kapitalisme yang sangat mempengaruhi dalam terciptanya pembuatan bank, sehingga masyarakat kita akan menerima segala apa yang diatur oleh ketentuan didalamnya. Sudah pasti didalamnya mengandung hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti; riba, maisir, judi dan ghorar. Dimana kesemuanya ini belum mencerminkan pelaksanaan unsur syariah dan Penerapan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pelaksanaan Syari'at Islam. maka Kapan

bank sebagai penyimpanan uang secara sah dan apa karakteristik yang dimiliki oleh konvensional serta bagaimana aturan yang berlaku kita tidak mengetahui secara pasti karena tidak adanya badan pengawas syariah dalam hal ini.

Aceh istimewa karena berisi Qanun didalamnya dan ini merupakan warisan yang dapat kita berikan pada anak cucu kita dimasa depannya nanti. Bahwa pendahulunya masyarakat di Aceh telah bersepakat dalam menerapkan hukum Islam secara totalitas bagi segenap warganya baik muslim maupun non muslim. Menjadikan al-Qur'an dan Sunnah serta keputusan yang dilakukan bersama dengan para ulama merupakan keistimewaan yang ada di Aceh. Wahyu sebagai sumber ilmu dalam Islam sebagai pijakan manusia dalam ber-istimbat dan menjadikan aturan maka sudah pasti menemui jalan keselamatan. Akan tetapi sebaliknya jika jauh dari hal-hal diatas bisa berakibat dari salah memahami sesuatu sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tentang ilmu. Berbeda dari Barat yang mengalami kemunduran karena diatur oleh agama dalam hal ini kesewenangan gereja dalam membatasi bahkan memisahkan ilmu pengetahuan dan maka apa yang mereka sebut adalah masa pencerahan yang menurut kaum Barat bahwa keharusan adanya pemisahan atau dikotomi ilmu pengetahuan dari Agama akan menyebabkan kemajuan dalam berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan

yang terjadi di zaman Renaisans abad ke 14.

Kemunculan Bank Syariah Indonesia merupakan angin segar bagi warga Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum karena mampu menjawab persoalan Qanun LKS yang sudah di terapkan belakangan ini sejak di sahkannya Qanun ini. Dengan mergernya tiga sistem bank syariah antara lain ; Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan BNI Syariah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria'ah mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan Syariat Islam, kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam karena Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, harapannya agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah,

Penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagaimana

kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen menjadi inti dari implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sehingga, dalam menciptakan produk ekonomi yang menyematkan istilah syariah padanya tidaklah mudah dan dituntut pula dengan berbagai macam penyesuaian, seperti; peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariasi, dan lain sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Khususnya perbankan syariah di Indonesia juga

tidak luput dari menemui kesulitan tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu aspek regulasi. Sebab, regulasi sangat berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan kreativitas perbankan syariah dalam menjawab tantangan-tantangan transaksi perekonomian modern. Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Kabupaten Pidie adalah unsur penyelenggara pemerintahan tingkat Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Pidie, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Lembaga institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan secara berulang dan teratur. Lembaga keuangan syariah di sektor perbankan dan non perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah

Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang baik individu, badan usaha, mitra LKS, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah pasal 1 dan 2, dimana dijelaskan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan : Keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Ini selaras dengan bunyi pada pasal 5 LKS ini yang tujuannya untuk Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian, menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah, mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan, Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dengan telah disahkannya beberapa produk perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; (2) UU Nomor 19

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (3) UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa, akan semakin memudahkan perbankan syariah bergerak dan berinovasi. Implementasi Qanun LKS Aceh adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warga rakyat Aceh beserta seluruh aturan lain dalam menjalani hidup yang bersyariah. Upaya membebaskan diri dari riba adalah asas dari terselenggaranya landasan historis jalan ekonomi syariah mengantarkan keadilan dan kesejahteraan baik Islam maupun non Islam.

Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai suatu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Kedua Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat berdasarkan keislaman melibatkan peran ahli ekonomi Islam dan Syariah dan menjawab bahwa masihkah bank syariah pada dual financial sistem.

Sehingga, dalam Jurnal ini akan diuraikan bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat Aceh yang mayoritas Islam bersepakat dalam

kehidupannya yang diatur oleh Qanun yang dalam hal ini LKS (Lembaga Keuangan Syariah). dan bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie Mengapa masyarakat Pidie mau menerapkan Qanun LKS, apa saja tahapan Apa sebenarnya landasan historis dalam pengambilan keputusan masyarakat Pidie dulu dan sekarang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang Kehadiran Perbankan syari'ah sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dapat kami rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pelaksanaan Syari'at Islam.
2. Bagaimana prinsip-prinsip Syariat Islam yang sesuai Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie.
3. Bagaimana Penerapan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, penelitian kepustakaan

(library research) dengan metode kualitatif, karena penelitian ini didasarkan pada data tertulis, sebagai bagian dari data kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, dan bagan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Alasan penulis memilih lokasi tersebut ialah berdasarkan hasil pengamatan masyarakat di Kabupaten Pidie merupakan masyarakat yang secara keseluruhan beragama Islam sehingga potensi tinggi untuk lebih efektif dan efisien pada serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi. Langkah-langkah penelitian yang lazim juga disebut dengan prosedur penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode riset ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu data yang sebenarnya dan pasti tentang Implementasi qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie. Oleh karena itu penulis perlu menggunakan metode penelitian untuk mengetahui masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan tentang prinsip-prinsip, penerapan dan pelaksanaan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 dengan syaria'at Islam dengan apa adanya dari hasil penelitian yang kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (naratif), ditafsirkan dan dianalisis. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu

penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah.

3. PEMBAHASAN

Berikut Qanun LKS Aceh yang telah menjadi pokok rumusan dalam penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagai kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen. Inti dari pasal no 11 tahun 2018 tentang Qanun LKS ini ialah: Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Pemerintahan Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh, pemerintahan kabupaten dan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Lembaga institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma,

nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan secara berulang dan teratur. Lembaga keuangan syariah di sektor perbankan dan non perbankan syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain. Serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang baik individu, badan usaha, mitra LKS, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. (Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 1, 2018, p. 5) Pasal 2 dan 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan : Keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. (Berikutnya pada pasal 5 LKS ini bertujuan : 1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami. 2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian 3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah. 4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip

syariah. 5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh. 6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat. 7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan, Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3, 2018, p. 6).²

Qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun nonmuslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh. (Qanun LKS No. 11 Tahun Pasal 6; 1, 2018, p. 6 Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. 2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini. 3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota. 4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan, 5. LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.)

Kemudian ditambahkan oleh hal ini tanggapan dari pihak bank di Aceh yang hadir Dalam proses konversi dari akun tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu mudah. Nasabah bergerak sendiri dalam dan berkeinginan sendiri dalam hal ini proses take over maka segalanya begitu mudah. Rencana besarnya pada tanggal 1 februari 2021 ketiga bank yang akan melakukan merger dalam sistem syariah

antara lain bank Mandiri, bank BRI, dan bank BNI. ya benar adanya bahwa akhirnya terbentuk Bank Syariah Indonesia di pusat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria'ah mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan Syariat Islam, kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam karena Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, harapannya agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah,

Berdasarkan perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki akar argumentasi dan landasan yang kuat dan kokoh dalam sudut pandang; sejarah (the reason of history); dan konstitusi (the reason of constitution). Argumentasi yang demikian juga kian diperkokoh dengan tuntutan dasar masyarakat yang beragama Islam akan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.³ sebagai upaya pengamalan ajaran Islam secara sempurna (kaffah). Jika terus merunut pada logika ini, maka keberadaan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional secara

otomatis juga memiliki dasar dan landasan yang kuat dan kokoh, sebagai satu kesatuan dengan hukum Islam itu sendiri. Bahkan ditegaskan bahwa kebutuhan terhadap ekonomi syariah sudah menjadi dan atau selaras dengan kebutuhan nasional. Eka Sakti Habibullah menulis: “Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme tak akan hidup tanpa menjajah, sementara penjajahan

adalah ‘ruh’-nya Kapitalisme. Saat ini, negara kapitalis dapat hidup dan kaya karena hasil mengeksploitasi negara Dunia Ketiga. Agar mereka dapat dengan mudah mengeruk kekayaan negara lain, maka adanya kesamaan standar, persepsi dan keyakinan bagi seluruh negara di dunia menjadi sangat penting.

Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab yang mengenai” Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie ” ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Qanun LKS mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar.
2. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam.
3. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benarbenar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga

- keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kafah.
4. Prinsip dalam Qanun LKS dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.
 - a. Saran
Hasil penelitian tersebut dapat menambah pengetahuan tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah masih belum menunjukkan Penguatan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariat Islam sesuai Lembaga Keuangan Syariat, serta terkait Penerapan Lembaga Keuangan Syariat dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, semoga Manfaat ini berguna untuk penulis, pemerintah penyelenggara qanun Aceh, peneliti selanjutnya dan masyarakat dalam Kabupaten Pidie .
- DAFTAR PUSTAKA**
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Apostolik, Richard. (2009). Christopher Donohue dan Peter Went, Foundations of Banking Risk: An overview of Banking, Banking Risk, and RiskBased Banking Regulation. New Jersey: John Wiley & Son, Inc
- Apriani, Rani dan Hartanto. (2019). Hukum Perbankan dan Surat Berharga,
- Sleman: Deepublish Dewi, Gemala. (2004). Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia. Depok: Kencana
- Gandapradja, Permadi. (2004). Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hermansyah. (2014). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hirsanuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syariat, Vol. 20 No.2,
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, hal. 25-26
- Muhammad Arif Adi Putra, *Analisis Hukum Fatwa DSN MUI NOMOR 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang Dihubungkan Dengan Sebi Nomor 10/ 14/ DPBS, 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*,

- Skripsi UIN Sunan Gunung
Djati, Bandung, h. 16-17
- Muliadi Kurdi. (2009). "Aceh di Mata
Sejarawan; Rekonstruksi Sejarah
dan Sosial Budaya), Cet. 1.
Lembaga Kajian Agama dan
Sosial (LKAS).
- Sugiyono, *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
Alfabeta, Bandung.
- Alfridsyah, Konsep Dasar Metode
Penelitian Gizi dan Kesehatan,
Pusat Kajian Gizi dan
Kesehatan Politeknik Kesehatan,
Aceh.
- Qanun Aceh Lembaga Keuangan
Syariah Nomor 11 pasal 2 dan 3.
(2018).